



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 658/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah;
 2. Tempat lahir : Bandung;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Kopi Kp. Leweung Gede RT. 02 RW. 11
Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir Angkutan Umum;
- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 Mei 2022;
- Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
 5. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
 6. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
 7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
- II. 1. Nama lengkap : Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm;
 2. Tempat lahir : Bandung;
 3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1978;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Alfi Dalam RT. 08 RW. 08 No. 75 Kel. Cibuntu
Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, Dusun Sukasari
RT. 01 RW. 01 Kel. Gedung Kec. Tanjung Sari Kab.
Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 658/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 658/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA 1. AGUS KOMARUDIN ALS MARJAN Bin AHMAD HIDAYAH dan TERDAKWA 2. AGUS TAOFIK ALS ABIN BIN PERMANA HADI (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA 1. AGUS KOMARUDIN ALS MARJAN Bin AHMAD HIDAYAH dan TERDAKWA 2. AGUS TAOFIK ALS ABIN BIN PERMANA HADI (ALM)**, masing –masing dengan pidana penjara selama **7 Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **TERDAKWA 1. AGUS KOMARUDIN ALS MARJAN Bin AHMAD HIDAYAH dan TERDAKWA 2. AGUS TAOFIK ALS ABIN BIN PERMANA HADI (ALM)**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah syal (bandana) warna hitam bercorak putih merk dakos;
 - 4 buah buff berbagai bahan dan warna;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 unit kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM;
 - 1 buah kunci kontak kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM.;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRIYANTO (MADAM);**
5. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS KOMARUDIN ALS MARJAN Bin AHMAD HIDAYAH** bersama-sama dengan Terdakwa **AGUS TAOFIK ALS ABIN BIN PERMANA HADI (ALM)** Pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 yang menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi TRIYANTO (madam) melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat para terdakwa masuk melihat Saksi TRIYANTO yang terbangun lalu Terdakwa 2 mengatakan "diam, jangan bergerak" namun Saksi Triyanto melawan lalu Terdakwa 2 membanting saksi Triyanto ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli Saksi TRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong kearah muka hingga Saksi Triyanto berpura-pura pingsan, lalu Terdakwa 2 mengikat tangan dan kaki Saksi TRIYANTO yang diikat dengan patung manikin dengan menggunakan lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa 2 bertugas menunggu saksi Triyanto dan Terdakwa 1 mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 397/ DIR-RSMK/V/2022 pada Rumah sakit Mitra Kasih Cimahi tanggal 18 Mei 2022 dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada kedua mata dan leher koma luka gores di alis kanan koma di lengan kiri bawah yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

- Atas perbuatan para Terdakwa, Saksi TRIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,-;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Triyanto bin Sumiratno Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan;
 - Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB , dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
 - Bahwa kronologi kejadian pada awalnya pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I bersama Terdakwa II yang menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat para terdakwa masuk melihat saksi yang terbangun lalu Terdakwa II mengatakan "diam, jangan bergerak" tetapi saksi melawan lalu Terdakwa II membanting saksi ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, hingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Triyanto berpura-pura pingsan, lalu Terdakwa II mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa II bertugas menunggu saksi dan Terdakwa I mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka yang kemudian saksi di visum dan Berdasarkan Visum Et Repertum No. 397/ DIR-RSMK/V/2022 pada Rumah sakit Mitra Kasih Cimahi tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Ina Lisnawati binti Priyatna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi Triyanto Sumiratno mengalami luka-luka;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian itu pada saat saksi akan berangkat menuju salon milik saksi korban Triyatno alias Madam untuk menanyakan kerjaan merias pengantin pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib dan saksi melihat dirumah saksi korban Triyatno als Madam sudah banyak orang dan melihat saksi korban Triyatno als Madam sedang duduk dalam keadaan terluka bercucuran darah lalu saksi bertanya kepada saksi korban Triyatno alias Madam ada kejadian apa, dan saksi korban Triyatno als Madam menjawab telah terjadi pencurian dan kekerasan, kemudian saksi kembali lagi menuju rumah dan pada malam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi kembali menjenguk saksi korban Triyatno alias Madam di Rumah Sakit setelah saksi korban Triyatno sembuh baru melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Triyatno alias Madam sejak tahun 2017 karena teman bisnis merias pengantin, lalu Pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 pagi-pagi saksi datang kerumah saksi korban Triyatno als Madam melihat di rumahnya saksi korban Triyatno als Madam sudah banyak orang dan melihat saksi korban Triyatno als Madam sedang duduk dan mengalami luka-luka dikepala hingga berlumuran darah lalu tidak lama datang pihak Kepolisian dan membawa saksi korban Triyatno alias Madam, setelah itu saksi kembali pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Triyatno Alias Madam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Agus Komarudin Alias Marjan Bin Ahmad Hidayah:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang diambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I bersama Terdakwa II datang kerumah saksi korban Triyatno alias Madam dengan menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi korban TRIYANTO melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat Terdakwa I masuk melihat saksi korban TRIYANTO terbangun lalu Terdakwa II Agus Taopik mengatakan “diam, jangan bergerak” namun saksi korban Triyanto melawan lalu Terdakwa II membanting saksi korban Triyanto ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saksi korban TRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong kearah muka hingga Saksi korban Triyanto kelihatan pingsan, lalu Terdakwa II mengikat tangan dan kaki Saksi korban TRIYANTO yang diikatkan dengan patung manikin dengan menggunakan lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa II bertugas menunggu saksi korban Triyanto dan Terdakwa I mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi Korban TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;

- Bahwa terdakwa I melihat saksi korban TRIYANTO luka dikepala dan mengeluarkan darah karena terbentur meja;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa II **Agus Taofik Alias Abin Bin Permana:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang diambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB , dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi korban Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa II bersama Terdakwa II datang kerumah saksi korban Triyatno alias Madam dengan menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



TRIYANTO melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat Terdakwa I masuk, masuk melihat saksi korban TRIYANTO terbangun lalu Terdakwa II mengatakan "diam, jangan bergerak" namun Saksi korban Triyanto melawan lalu Terdakwa II membanting saksi korban Triyanto ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memukuli Saksi korban TRIYANTO dengan menggunakan tangan kosong kearah muka hingga Saksi korban Triyanto kelihatan pingsan, lalu Terdakwa II mengikat tangan dan kaki Saksi korban TRIYANTO yang diikat dengan patung manikin dengan menggunakan lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa II bertugas menunggu saksi korban Triyanto dan Terdakwa I mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik Saksi korban TRIYANTO di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;

- Bahwa terdakwa II melihat saksi korban TRIYANTO luka dikepala dan mengeluarkan darah karena terbentur meja;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum dan Terdakwa II merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah syal (bandana) warna hitam bercorak putih merk dakos;
- 4 buah buff berbagai bahan dan warna;
- 1 unit kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM;
- 1 buah kunci kontak kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abin Bin Permana Hadi Alm telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi mengalami luka-luka;

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu : 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB , dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa kronologi kejadian pada awalnya pada Hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi korban Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan bersama Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin yang menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat para terdakwa masuk melihat saksi korban Triyanto Sumiratno yang terbangun lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengatakan "diam, jangan bergerak" tetapi saksi korban Triyanto Sumiratno melawan lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin membanting saksi korban Triyanto Sumiratno ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, hingga saksi korban Triyanto Sumiratno berpura-pura pingsan, lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengikat tangan dan kaki saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin bertugas menunggu saksi korban Triyanto Sumiratno dan Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto Sumiratno di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Triyanto Sumiratno mengalami luka-luka yang kemudian saksi korban Triyanto Sumiratno di visum dan Berdasarkan Visum Et Repertum No. 397/ DIR-RSMK/V/2022 pada Rumah sakit Mitra Kasih Cimahi tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa para terdakwa melihat saksi korban Triyanto Sumiratno luka dikepala dan mengeluarkan darah karena terbentur meja;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa merasa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No. 397/ DIR-RSMK/V/2022 pada Rumah sakit Mitra Kasih Cimahi tanggal 18 Mei 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada kedua mata dan leher koma luka gores di alis kanan koma di lengan kiri bawah yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang



siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang atau manusia yaitu Para Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*barang siapa*” ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada Perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “ Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan dimana pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi mengalami luka-luka dan barang yang berhasil diambil para terdakwa yaitu : 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB , dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor, kesemuanya milik dari saksi korban Triyanto bin Sumiratno;

Bahwa kronologi kejadian pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 04.45 Wib di Rumah Salon milik saksi korban Triyanto Sumiratno yang terletak di Jalan Kebon Kopi No. 31 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan bersama Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin yang menggunakan kain buf untuk menutupi kepala dan menggunakan masker masuk ke dalam rumah salon milik saksi melalui pintu depan yang tidak dikunci, namun pada saat para terdakwa masuk melihat saksi korban Triyanto Sumiratno yang terbangun lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengatakan “diam, jangan bergerak” tetapi saksi korban Triyanto Sumiratno melawan lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin membanting saksi korban Triyanto Sumiratno ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, hingga saksi korban Triyanto Sumiratno berpura-pura pingsan, lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengikat tangan dan kaki saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin bertugas menunggu saksi korban Triyanto Sumiratno dan Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto Sumiratno di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Triyanto Sumiratno mengalami luka-luka yang kemudian saksi korban Triyanto Sumiratno di visum dan Berdasarkan Visum Et Repertum No. 397/ DIR-RSMK/V/2022 pada Rumah sakit Mitra Kasih Cimahi tanggal 18 Mei 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan memar pada kedua mata dan leher koma luka gores di alis kanan koma di lengan kiri bawah yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut nampak jelas bahwa Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor, barang tersebut kesemuanya milik dari saksi korban Triyanto bin Sumiratno, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm telah mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor, barang tersebut kesemuanya milik dari saksi korban Triyanto bin Sumiratno dan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dimana perbuatan Para Terdakwa yaitu mengambil barang dalam hal ini 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor lalu uang dan dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanpa seijin dari pemiliknya, dan perbuatan para terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa pengertian hukum kata “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, selanjutnya pengertian ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur sebelumnya dimana Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm dalam melakukan perbuatannya didahului Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengatakan “diam, jangan bergerak” kemudian Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin membanting saksi korban Triyanto Sumiratno ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, setelah itu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengikat tangan dan kaki saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin bertugas menunggu saksi korban Triyanto Sumiratno dan Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan mengambil 2 unit Hp merk Samsung warna abu dan gold milik saksi korban Triyanto Sumiratno di meja kerja, uang Rp. 700.000,- didalam laci meja kerja, 1 buah BPKB, dan 1 unit Kendaraan roda 2 merk Yamaha vixion warna merah beserta kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan para terdakwa dimana Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin membanting saksi korban Triyanto Sumiratno ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



II Agus Taofik Alias Abin mengikat tangan dan kaki saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan lakban, menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan melakukan kekerasan dimana dengan perbuatan tersebut saksi korban tidak berdaya atau tidak bisa melakukan perlawanan, dan keadaan hal tersebut mempermudah para terdakwa untuk mengambil dan menguasai barang serta dapat melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didahului dengan Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengatakan “diam, jangan bergerak” kemudian Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin membanting saksi korban Triyanto Sumiratno ke meja kaca hingga meja kaca pecah, lalu para Terdakwa memukuli saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan tangan kosong kearah muka, setelah itu Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin mengikat tangan dan kaki saksi korban Triyanto Sumiratno dengan menggunakan lakban, kemudian Terdakwa II Agus Taofik Alias Abin bertugas menunggu saksi korban Triyanto Sumiratno dan Terdakwa I Agus Komarudin Alias Marjan mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas nampak jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dari 2 orang yaitu Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm, dan dalam melakukan perbuatanya tersebut telah ada peran dari masing-masing terdakwa sehingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan, maka dari jumlah pelaku dan peran dari para pelaku tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu, dengan demikian unsur ke 6 tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 5 di atas telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur “*barang siapa*” juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 buah syal (bandana) warna hitam bercorak putih merk dakos dan buah buff berbagai bahan dan warna, oleh karena terbukti dipergunakan para terdakwa dalam melakukan kejahatan maka cukup beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 unit kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM dan 1 buah kunci kontak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM, oleh karena terbukti milik dari saksi korban maka cukup beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban Triyanto bin Sumiratno Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Komarudin als Marjin Bin Ahmad Hidayah dan Terdakwa II Agus Toufik als Abin Bin Permana Hadi Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah syal (bandana) warna hitam bercorak putih merk dakos;
 - 4 buah buff berbagai bahan dan warna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM;
- 1 buah kunci kontak kendaraan R2 merk Yamaha Vixion warna merah tahun 2009 dengan No.Pol D-6642-SGM.

Dikembalikan kepada saksi Triyanto bin Sumiratno Mulyadi

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.B.2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)